



ASLI

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 050/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 6 Mei 2024

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. : 41 01 05 18 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Selasa
TANGGAL : 7 Mei 2024
JAM : 13 : 02 : 11 WIB

*Dengan hormat, bersama ini kami :*

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26648/DPP/01/IV/2024, Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

1. Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)
2. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)
3. Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)
4. Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA.13.00748)
5. Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)
6. Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118)
7. Muhammad Athoilah, S.H. (NIA.16.1011473)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “**TIM ADVOKASI**” **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328,/HP:081230693613, Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;*

Perkenankanlah **PIHAK TERKAIT**, dengan ini memberikan keterangan dalam perkara PHPU No.: **41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024**, yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai NasDem)**, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### PERMOHONAN PEMOHON KABUR

1. Pemohon dalam posita angka 2 halaman 5, mendalilkan Pemohon tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di 6 (enam) kecamatan. Akan tetapi, pada posita halaman 6 s.d. 9, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon dan dipakai saat rapat pleno kecamatan. Hal yang demikian menunjukkan dalil yang kontradiktif dalam permohonan, disatu sisi tidak keberatan atas rekapitulasi di 6 kecamatan tersebut. Disisi lain, mendalilkan adanya pelanggaran administrasi hingga rapat pleno di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, mengakibatkan permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

2. Pemohon dalam mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

Pihak Terkait. Akan tetapi, tidak menguraikan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah dan dari mana penambahan suara pada masing-masing TPS yang diduga digelembungkan oleh pihak terkait. Permohonan yang diuraikan tidaklah secara cermat dan terperinci. Sehingga, membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa atas Permohonan yang demikian, mohon kepada Yang mulia Hakim Konstitusi, untuk menyatakan permohonan perkara a quo tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil pemohon pada angka 1 s.d. 3 adalah hasil rekap kecamatan sebelum pleno tingkat kabupaten, dalam hal ini pihak terkait menemukan adanya penambahan suara partai Nasdem di 11 desa kecamatan jonggat.
2. Bahwa Pada Pleno (D Hasil Kecamatan Jonggat ) Pihak Terkait menemukan ketidaksesuaian data dengan hasil rekapitulasi berjenjang yang disaksikan oleh saksi PKB, pada D Hasil kecamatan terdapat perubahan suara atau penambahan suara Partai Nasdem di seluruh desa di kecamatan Jonggat. Atas hal tersebut, Saksi PKB tidak menandatangani D Hasil Kecamatan, dan meminta lembaran kejadian Khusus namun oleh PPK tidak diberikan.
3. Bahwa dengan tidak diberikannya form kejadian khusus oleh PPK, Pihak Terkait melaporkan mengenai adanya pengelembungan suara ini kepada bawaslu Lombok Tengah. Lengkap dengan Lokasi TPS, Desa dan lengkap dengan C Hasil TPS yang dilampirkan.
4. Bahwa Pada Pleno Tingkat kabupaten Lombok Tengah Dapil Provinsi NTB 8, Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara, sesuai dengan ketentuan PKPU No.5 Tahun 2024, bahwa jika terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara, maka dapat diajukan



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

pada saat rekapitulasi, dan atas laporan Pihak Terkait ke Bawaslu Kab Lombok Tengah, tebitlah saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Kepada KPU Lombok Tengah setelah melalui pencermatan dan pengawasan Bawaslu kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan dan penyandingan data terhadap perolehan suara Partai Nasdem Dapil NTB 8 di kecamatan jonggat sesuai laporan Pihak Terkait.

5. Bahwa menindak Lanjuti Hasil saran Perbaikan, KPU Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pleno no : 72/PL. 01.8-BA/5202/2024 tentang tindak lanjut saran perbaikan bawaslu lombok tengah terhadap rekapitulasi hasil suara Partai Nasdem pada pemilu 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dapil Nusa Tenggara Barat 8. Sehingga, PPK Jonggat melakukan perbaikan di Pleno Kabupaten, disaksikan oleh seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan ditetapkan hasil D-hasil kecamatan Dapil NTB 8, yang telah dilakukan perbaikan tersebut.

**Tabel : Perolehan suara Partai PKB dan Nasdem Provinsi NTB Dapil 8, sebagai berikut :**

<b>D Hasil Kecamatan Jonggat Hasil Saran Perbaikan</b>	
<b>PKB</b>	<b>NasDem</b>
<b>Total suara Partai dan calon 3.202 suara</b>	<b>Total suara Partai dan calon 3.670 suara</b>

Kemudian ditetapkanlah hasil Pleno Kabupaten lombok tengah Dapil NTB 8 dengan perolehan jumlah suara PKB dan Nasdem, sebagai berikut



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

<b>D Hasil Kabupaten Lombok Tengah Dapil NTB 8</b>	
<b>PKB</b>	<b>NasDem</b>
<b>Total suara Partai dan calon 20.545 suara</b>	<b>Total suara Partai dan calon 20.267 suara</b>

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 pokok permohonan adalah keliru dan tidak benar karena Pemohon tidak ditetapkan memperoleh kursi ke-7 pada Daerah Pemilihan NTB 8. Melainkan, Pihak Terkaitlah yang ditetapkan memperoleh kursi Ke-7 sebagaimana BA D kabupaten. Hal ini didukung dengan bukti D hasil Kabupaten (**Bukti PT-1**)
7. Bahwa atas dalil Pemohon angka 4 dan 5, menurut Pihak Terkait sesuai peraturan KPU No.5 Tahun 2024, bilamana terjadi/terdapat keberatan atas hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, dapat dilakukan perbaikan pada pleno tingkat kabupaten. Oleh karena itu, pihak terkait menempuh jalur yang benar dengan melaporkan adanya dugaan penambahan suara pada partai Nasdem di kecamatan jongsat Ke Bawaslu lombok tengah (**Bukti PT-2**: laporan ke Bawaslu lombok tengah) dan kemudian terbitlah saran perbaikan Bawaslu lombok tengah, setelah melakukan pencermatan laporan pihak terkait.
8. Bahwa tidak benar proses perbaikan dilakukan oleh PPK jongsat di pleno kabupaten lombok tengah tanpa disaksikan saksi yang hadir, bahwa pada saat pembacaan hasil pleno kecamatan jongsat saksi pihak terkait (PKB) mengajukan. Pembuktian terhadap TPS yang di ajukan di hadapan pleno, dan diterbitkan berita acara oleh KPU Lombok tengah (**Bukti PT-3**: BA pleno KPU Lombok Tengah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu lombok tengah).
9. Bahwa saksi pemohon (Nasdem) pada saat proses perbaikan tidak ada



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

di saat pleno, dan hadir saat penetapan hasil pleno kabupaten, artinya tidak melihat dan menyaksikan proses perbaikan dan penyandingan data suara.

10. Bahwa atas dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi, tentunya harus ditempu terlebih dahulu proses yang telah diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2024. Dan atas dalil tandatangan KPPS berikut semua saksi partai dipalsukan merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya secara hukum. Selain itu, dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait tanpa diuraikan secara jelas mengenai TPS, waktu, dan jumlah suara per TPS yang diduga gelembungan tersebut serta tidak didukung dengan hasil rekapitulasi,
  
11. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka18 Pemohon mendalilkan, pada pleno KPU provinsi, Pemohon melakukan laporan penggelembungan terhadap Pihak Terkait. Begitu pun, pihak terkait membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi, bahwa adanya dugaan penggelembungan suara oleh partai Nasdem di seluruh kecamatan jonggat. (Bukti **PT-4**: laporan ke Bawaslu Provinsi dan tanda terima laporan). Selanjutnya, dilakukan Penyandingan data dan buka kotak suara di TPS aduan, tidak terdapat penggelembungan suara Pihak Terkait,
  
12. Bahwa Proses **persandingan** data di pleno provinsi tersebut, mengedepankan asas keterbukaan dan disaksikan semua saksi partai dengan membuka semua D hasil masing masing TPS yang diadakan dan disaksikan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon pada angka 19 yang menyatakan ketidakmurnian suara. Justru hasil persandingan suara pada pleno provinsi telah dilakukan dengan benar dan hasil pleno provinsi tertuang dalam BA D hasil provinsi (**Bukti PT-5**: D hasil provinsi).



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon dalam perkara a quo.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Perselisihan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 adalah sebagai berikut:



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Perolehan Suara Daerah Pemilihan NTB 8 sesuai BA. D. Hasil PROV-DPRD PROVINSI NTB			
Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi ke
1.	Partai Golongan Karya	54.139	I
2.	Partai Persatuan Pembangunan	48.877	II
3.	Partai Keadilan Sejahtera	42.336	III
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.673	IV
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33.848	V
6.	Partai Demokrat	24.535	VI
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277	VII

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.
5. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.





**TIM ADVOKASI**  
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

**Suluh Jagad, S.H., M.H.**

**Muhammad Zainudin, S.H., M.H.**

**Muhammad Athoilah, S.H.**